



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Ende dengan Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Ende adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Sikka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ende dengan Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari :

1. PABU.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 30' 51.7821''$  LS dan  $122^{\circ} 00' 17.6998''$  BT yang terletak di Desa Tou Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka, PABU.01 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Lowo Gonda sampai pada PABU.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 20.4489''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 56.3257''$  BT yang terletak di Desa Tou Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka;

2. PABU.02 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Lowo Gonda sampai pada PABU.02A dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 44.1138''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 46.6359''$  BT yang terletak di Desa Tou Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka;
3. PABU.02A Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Lowo Gonda sampai pada PABU.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 00.0648''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 37.1399''$  BT yang terletak di Desa Tou Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka;
4. PABU.03 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Lowo Gonda sampai pada PABU.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 19.7801''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 26.0020''$  BT yang terletak di Desa Tou Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka;
5. PABU.04 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Lowo Gonda sampai pada PABU.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 38.0378''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 08.8484''$  BT yang terletak di Desa Tou Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka;
6. PABU.05 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 55.9537''$  LS dan  $122^{\circ} 00' 16.4526''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 24.1018''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 46.9441''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 20.4247''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 26.1796''$  BT yang terletak di Desa Hangalande Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Parabubu Kecamatan Mego Kabupaten Sikka;
7. PABU.06 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 38.4963''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 17.5412''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 47.6360''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 55.8856''$  BT yang terletak di Desa Pise Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Parabubu Kecamatan Mego Kabupaten Sikka;
8. PABU.07 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada Sungai kemudian ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai sampai pada PABU.09 dengan koordinat  $08^{\circ} 39' 19.1478''$  LS dan  $121^{\circ} 58' 22.4439''$  BT yang terletak di Desa Pise Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Napugera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka;
9. PABU.09 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.10 dengan koordinat  $08^{\circ} 39' 32.9478''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 52.2853''$  BT yang terletak di Desa Rutujeja Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Napugera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka;
10. PABU.10 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.11 dengan koordinat  $08^{\circ} 41' 13.9843''$  LS dan  $121^{\circ} 56' 44.1030''$  BT yang terletak di Desa Rutujeja Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Poma Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka;

11. PABU.11 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.11A dengan koordinat  $08^{\circ} 41' 57.5334''$  LS dan  $121^{\circ} 56' 16.5401''$  BT yang terletak di Desa Rutujeja Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Poma Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka;
12. PABU.11A Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 42' 30.5176''$  LS dan  $121^{\circ} 55' 41.2886''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.13 dengan koordinat  $08^{\circ} 43' 12.0040''$  LS dan  $121^{\circ} 55' 48.2517''$  BT yang terletak di Desa Fatamari Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Bu Watuweti Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka;
13. PABU.13 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.14 dengan koordinat  $08^{\circ} 44' 21.5854''$  LS dan  $121^{\circ} 56' 34.3990''$  BT yang terletak di Desa Bu Tanalagu dengan Desa Bu Selatan Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka;
14. PABU.14 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.15 dengan koordinat  $08^{\circ} 44' 56.1730''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 02.9317''$  BT yang terletak di Desa Nualima Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Bu Selatan Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka;
15. PABU.15 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.15A dengan koordinat  $08^{\circ} 45' 21.9817''$  LS dan  $121^{\circ} 57' 25.1473''$  BT yang terletak di Desa Nualima Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Bu Selatan Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka;
16. PABU.15A Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.17 dengan koordinat  $08^{\circ} 45' 26.0537''$  LS dan  $121^{\circ} 58' 03.0256''$  BT yang terletak di Desa Nualima Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Bu Selatan Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka;
17. PABU.17 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.17A dengan koordinat  $08^{\circ} 45' 26.8461''$  LS dan  $121^{\circ} 58' 32.7579''$  BT yang terletak di Desa Nualima Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Lenandareta Kecamatan Paga Kabupaten Sikka;
18. PABU.17A Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.19 dengan koordinat  $08^{\circ} 45' 06.6282''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 11.3952''$  BT yang terletak di Kelurahan Watuneso Kecamatan Pembantu Lio Timur Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Lenandareta Kecamatan Paga Kabupaten Sikka;
19. PABU.19 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 46' 03.0785''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 47.2153''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.20 dengan koordinat  $08^{\circ} 48' 08.0932''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 39.5342''$  BT yang terletak di Kelurahan Watuneso Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Wolowiro Kecamatan Paga Kabupaten Sikka;
20. PABU.20 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.21 dengan koordinat  $08^{\circ} 48' 11.7827''$  LS dan  $121^{\circ} 59' 43.0192''$  BT yang terletak di Kelurahan Watuneso Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Wolowiro Kecamatan Paga Kabupaten Sikka.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2015  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
YASONNA H. LAOLY


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 193.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.





REPUBLIK INDONESIA  
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
 DIREKTORAT JENDERAL BINA TERANGHILU  
 BAGIAN SURVEI DAN KARTOGRAFI



**PETA BATAS DAERAH  
 KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN SIKKA  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**PROJEKSI**  
 Sistem Geod. : UTM  
 Datum : WGS 84  
 Zona : 51 S

**KETERANGAN SKALA**  
 1. Perbandingan Peta dengan Realita 1 : 10.000  
 2. Topografi dan Perencanaan Lapangan

- LEGENDA**
- ▲ : Batas Desa
  - : Titik Kontrol
  - : Batas Kabupaten
  - : Jalan
  - : Sungai
  - : Garis Pantai
  - : Daerah Perkotaan

**DAFTAR KOORDINAT PUNTA BATA**

NO	KABUPATEN ENDE		KABUPATEN SIKKA	
	X	Y	X	Y
1	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
2	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
3	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
4	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
5	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
6	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
7	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
8	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
9	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
10	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
11	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
12	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
13	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
14	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
15	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
16	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
17	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
18	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
19	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
20	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
21	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
22	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
23	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
24	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
25	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
26	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
27	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
28	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
29	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"
30	102° 53' 30"	8° 52' 30"	102° 53' 30"	8° 52' 30"

MENTERI DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA

TIMBO KIMOLO